

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Sejumlah perubahan sosial budaya pada masyarakat menjadi salah satu faktor pendorong munculnya fenomena penggunaan jalan umum untuk pesta perkawinan oleh masyarakat karena ada tata cara dan nilai-nilai budaya tradisional yang telah mengalami pergeseran dilihat perbandingannya pada prosesi pesta perkawinan adat Pauh dengan yang terjadi pada saat sekarang. Tapi di sisi lain, masyarakat merasa tetap mempertahankan nilai-nilai tersebut salah satunya dengan menyelenggarakan prosesi pesta perkawinan di rumah mengingat gedung yang biasanya digunakan sebagai tempat alternatif dianggap sudah jauh dari budaya tradisional. Secara teknis, masalah keterbatasan lahan pekarangan yang dipengaruhi oleh kondisi lingkungan tempat tinggal yang berbatasan langsung dengan jalan menjadi salah satu alasan paling umum yang di ungkapkan masyarakat. Faktor lain adalah pemahaman dan tingkat kesadaran dari diri masyarakat, status sosial dan perubahan pada gaya hidup masyarakat, sikap dan mental yang sulit dirubah, di mana sebagian masyarakat masih memikirkan kepentingan pribadi yang menguntungkan diri sendiri meskipun harus mengabaikan kepentingan umum. Fenomena ini masih menjadi pro kontra di tengah masyarakat, sebagian masyarakat memilih mengabaikan dan membiarkan hal yang dianggap sudah lazim tersebut. namun sebagian lainnya merasa keberatan karena mengganggu fungsi utama dari

jalan yang mempengaruhi kelancaran berlalu lintas dan berharap fungsi jalan dapat dikembalikan sebagaimana mestinya.

Sudah ada regulasi di tingkat nasional yaitu UUD dan juga peraturan daerah terkait permasalahan ini namun hal itu belum cukup mengatasi sejumlah permasalahan bahkan konflik dalam masyarakat yang timbul akibat fenomena tersebut. Regulasi perlu dilakukan peninjauan ulang kembali karena perlu menyesuaikan dengan perkembangan waktu sejalan dengan perubahan budaya dan kondisi lingkungan sosial yang terjadi dalam masyarakat.

Berdasarkan keterangan dari pihak kepolisian, mereka mengeluarkan izin pemakaian untuk sebagian badan jalan dan bukan untuk penutupan secara keseluruhan tapi kenyataan dilapangan menunjukkan bahwa sebagian masyarakat yang mendapatkan izin malah menggunakan badan jalan secara penuh hingga melakukan penutupan pada satu ruas jalan, jika kondisi lalu lintas sedang padat maka ini menimbulkan kemacetan ringan hingga kemacetan parah. Kasus pemakaian jalan yang sering menimbulkan masalah hingga berujung konflik antar warga biasanya terjadi bukan pada jalan utama namun pada jalan-jalan gang dan komplek perumahan yang rata-rata tidak memiliki izin karena menganggap tanah dari jalan tersebut masih menjadi kepunyaan pribadi, merasa mempunyai power dan berpengaruh sehingga disegani masyarakat setempat.

Walaupun sudah ada izin, beberapa kasus penutupan jalan untuk pesta perkawinan ini masih bermasalah terutama pada kelancaran lalu lintas karena tidak semua kasus di awasi langsung oleh pihak berwajib. Sejauh ini berdasarkan

pendapat pihak kepolisian dan pemerintahan di kelurahan, adanya izin pemakaian jalan menjadi salah satu bentuk perhatian dan bantuan kepada masyarakat yang rata-rata punya alasan keterbatasan tempat dan biaya untuk menyelenggarakan pesta perkawinan, namun mereka masih tetap menampung aspirasi dan keluhan dari masyarakat, sejauh ini belum ada aksi anarkis ataupun laporan resmi kepada pihak berwajib terkait permasalahan ini dari masyarakat. Perhatian dan Koordinasi dari pihak kelurahan, kepolisian, dan pemerintah daerah sangat dibutuhkan. Melalui pihak kelurahan dan Kepolisian upaya yang dilakukan adalah memantau dan memberikan pengawasan demi meminimalisir kemungkinan adanya konflik dalam masyarakat.

B. SARAN

Untuk masyarakat yang pernah atau berencana menggunakan jalan raya untuk kepentingan pribadi khususnya untuk pesta perkawinan, meskipun sudah ada izin untuk memakai jalan secara pribadi sebisa mungkin terlebih dahulu mencoba mencari alternatif tempat lain yang bisa dipakai karena sedikit banyaknya hal tersebut berdampak kepada kondisi di sekitar lokasi acara pesta yang menyebabkan keramaian dan juga perihal kelancaran bagi masyarakat atau pengguna jalan lain yang berlalu lintas. Jika tidak ada alternatif yang bisa dilakukan dan tetap terpaksa menggunakan jalan hendaknya pihak penyelenggara acara pesta perkawinan dapat memastikan dan mengupayakan membantu mengatur arus kendaraan yang lewat agar tetap menjaga kelancaran lalu lintas jalan disekitar lokasi acara tersebut.

Pihak kepolisian sebagai salah satu pihak berwajib yang berwenang lebih ketat lagi dalam memberikan atau mengeluarkan izin serta melakukan peningkatan

dalam hal pengawasan kepada masyarakat yang ingin menggunakan jalan agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan terutama bagi masyarakat pengguna jalan lain yang terdampak. Pemerintah perlu melakukan evaluasi kembali terkait regulasi penggunaan jalan untuk kepentingan pribadi karena walaupun fenomena ini lumrah terjadi namun masih menimbulkan perdebatan atau pro kontra dalam masyarakat bahkan berujung konflik. Sosialisasi dapat menjadi salah satu cara pemerintah memberikan edukasi dengan tujuan menumbuhkan kesadaran pada setiap masyarakat untuk sama-sama menjaga fasilitas umum yaitu jalan yang telah disediakan tersebut tetap pada fungsi utama sebagaimana mestinya. Penyediaan gedung atau ruang luas lainnya seperti lapangan dengan biaya sewa terjangkau mungkin bisa dipertimbangkan sebagai salah satu upaya mengurangi kebiasaan perilaku masyarakat tersebut demi kenyamanan bersama bagi semua pihak.

